

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**  
**(Studi Putusan Pengadilan Nomor : 292/Pid.Sus/2012/PN.Sgr)**

**Proposal Skripsi**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Starta Satu (S-1) Ilmu Hukum Program Kekhususan  
Hukum Pidana



**Diajukan Oleh:**

**Naula Fitria Bilqis**

**NIM: 30302200430**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**  
**(Studi Putusan Pengadilan Nomor : 292/Pid.Sus/2012/PN.Sgr)**



**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**  
**(Studi Putusan Pengadilan Nomor : 292/Pid.Sus/2012/PN.Sgr)**

**Dipersiapkan dan disusun oleh**

Naula Fitria Bilqis  
NIM: 30302200430

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal .....

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji,  
Ketua,

Tanggal, .....

Dr. Ida Musofiana, S.H, M.H.

NIDN : 0622029201

Anggota

Anggota

Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH.M.Hum

NIDN : 0615076202

Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H.

0121117801

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 062004670


## MOTTO

“Hidup adalah sebuah perjalanan yang penuh tantangan, maka selesaikanlah apa yang telah kamu mulai”

(Naula Fitria Bilqis)

Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia sangat baik bagimu dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui”

(QS. Al-Baqarah: 216)



## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Allah swt yang selalu memberikan nikmat, rahmat, dan hidayahNya dalam sepanjang hidup saya
2. Kedua orang tua yang sangat saya sayang dan banggakan Ayah (Drs. Wartono, M.Si) dan Ibu (Sri Wahyuni, S.H.). Ayah dan Ibu yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan selalu memberikan doa, dukungan, kasih sayang, serta pengorbanan yang tiada henti. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada Ayah dan Ibu atas segala cinta dan pengorbanan yang telah diberikan.
3. Keluarga besar tercinta yang selalu menjadi sumber semangat dan tempat untuk bersandar dalam setiap keadaan. Terima kasih atas dukungan moral, perhatian, serta doa yang tak pernah terputus. Semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda.
4. Bapak/Ibu dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan ilmiah, dan nasihat berharga selama penyusunan skripsi ini. Semoga Allah Swt. membalas setiap jerih payah dan dedikasi dengan keberkahan ilmu dan pahala yang tak terputus.

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Naula Fitria Bilqis  
NIM : 30302200430  
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

“ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (Studi Putusan Pengadilan Nomor : 292/Pid.Sus/2012/PN.Sgr)” Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 2025

Yang menyatakan

  
NAULA FITRIA BILQIS

NIM: 30302200430

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Naula Fitria Bilqis

NIM 30302200430

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/ Tesis/Disertasi dengan judul :

### **ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL Putusan Pengadilan Nomor : 292/Pid.Sus/2012/PN.Sgr)**

dan menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Ekslusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,

2025

Yang Menyatakan



NAULA FITRIA BILQIS

NIM: 30302200430

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Skripsi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Sarjana Hukum. Segala daya upaya dan kesungguhan penulis berusaha menyusun Skripsi dengan judul: “TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Skt)” dengan baik Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini saya butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Akt., M.Hum Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H selaku Kaprodi S1Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr, Achmad Arifulloh, S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan pengertian serta dukungan dan bimbingannya dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.

6. Kedua Orang Tuaku tercinta dan tersayang yang selalu mendoakan, mendampingi, dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan kuliah Sarjana Hukum.
7. Teman-temanku di Fakultas Hukum yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk bersama-sama menyelesaikan studi ini.
8. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.

Semarang, 2025

Penulis,

NAULA FITRIA BILQIS

NIM: 30302200430



## DAFTAR ISI

<b>MOTTO.....</b>	iv
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	v
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	vi
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....</b>	vii
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	viii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	x
<b>ABSTRAK .....</b>	xii
<b>ABSTRACT .....</b>	xiii
<b>BAB 1.....</b>	1
<b>PENDAHULUAN.....</b>	1
A. <b>Latar Belakang.....</b>	1
B. <b>Rumusan Masalah .....</b>	4
D. <b>Kegunaan Penelitian.....</b>	5
E. <b>Terminologi .....</b>	6
F. <b>Metode Penelitian .....</b>	12
G. <b>Sistematika Penulisan.....</b>	17
<b>BAB II.....</b>	19
<b>TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	19
A. <b>Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....</b>	19
1. <b>Pengertian Tindak Pidana.....</b>	19
2. <b>Unsur-Unsur Tindak Pidana.....</b>	23
3. <b>Jenis-Jenis Tindak Pidana.....</b>	27
B. <b>Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual .....</b>	30
1. <b>Pengertian Kekerasan Seksual.....</b>	30
2. <b>Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual .....</b>	34
C. <b>Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual Pada Anak .....</b>	43
1. <b>Tinjauan Umum Tentang Anak.....</b>	43
2. <b>Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual .....</b>	49

3. Tinjauan Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Anak .....	57
BAB III.....	68
A. Analisis Yuridis Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dalam putusan pengadilan nomor Studi Putusan Pengadilan Nomor: 292/Pid.Sus/2012/PN.Sgr.....	68
B. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Pelaku Tindak Pidana terhadap Anak dalam Pengadilan Nomor: 292/Pid.Sus/2012/PN.Sgr.	
79	
BAB IV .....	86
A. KESIMPULAN .....	86
B. SARAN .....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	89




## ABSTRAK

Negara Indonesia adalah negara hukum, Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling serius terhadap martabat kemanusiaan dan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Skripsi ini bertujuan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dan Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana kekerasan seksual terhadap Anak dalam Pengadilan Nomor: 292/Pid.Sus/2012/PN.Sgr.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, sumber data primer dan sekunder serta penelitian ini akan diolah menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian Upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan dilakukan melalui pendekatan hakim yang komunikatif dalam menggali keterangan korban serta pemberian dana restitusi untuk biaya perawatan medis dan pemulihan psikis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam Putusan Perkara Pidana Anak Nomor 292/Pid.Sus/2012/PN Sgr, hakim menjatuhkan pidana penjara 3 tahun dan denda Rp60.000.000 dengan mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis, termasuk fakta persidangan dan kondisi korban. Dengan demikian, penerapan hukum dalam perkara ini mencerminkan perlindungan terhadap korban sekaligus keadilan dan pembinaan bagi pelaku anak.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, kekerasan seksual, anak korban*




## ABSTRACT

Indonesia is a country governed by the rule of law. Sexual violence is one of the most serious crimes against human dignity and a gross violation of human rights. This thesis aims to provide legal protection for child victims of sexual violence and examines the judge's considerations in sentencing children to sexual violence in court case No. 292/Pid.Sus/2012/PN.Sgr.

The method used in this research is a normative juridical approach. The research specification is descriptive analysis, with primary and secondary data sources, and this research will be processed using qualitative analysis.

Based on the research results, legal protection efforts for child victims of sexual intercourse are carried out through a communicative approach by judges in obtaining victim statements and providing restitution funds for medical treatment and psychological recovery costs, as stipulated in Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence. In Juvenile Criminal Case Decision No. 292/Pid.Sus/2012/PN Sgr, the judge sentenced the child to three years in prison and a fine of Rp 60,000,000, taking into account both legal and non-legal aspects, including the trial facts and the victim's condition. Therefore, the application of the law in this case reflects both victim protection and justice and guidance for the child perpetrator.

Keywords: Legal Protection, sexual violence, child victims



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, maka Negara Indonesia menginginkan supaya ditegakkannya hukum oleh semua masyarakat Indonesia. Maksudnya, setiap perlakuan yang diperbuat maka harus berdasarkan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku.<sup>1</sup> Dewasa ini, berbagai macam permasalahan hukum semakin marak terjadi seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Hal ini mengakibatkan pola tingkah laku masyarakat ikut berubah menjadi semakin kompleks. Semakin banyak pola tingkah laku manusia yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.<sup>2</sup> Sehingga dapat terjadi pelanggaran-pelanggaran tindak pidana atau kejahatan.

Pengertian kejahatan yaitu suatu kenyataan yang didalam kehidupan masyarakat dan harus perhatian secara khusus. Hal ini tidak hanya disebabkan karena kejahatan yang dari hari kehari semakin berkembang, tetapi kejahatan juga dapat menyebabkan keresahan atau gangguan bagi ketertiban didalam masyarakat. Contoh dari kejahatan yang sering terjadi didalam kehidupan masyarakat yaitu tindakan kekerasan. Kekerasan adalah

---

<sup>1</sup> Alycia Sandra Dina Andhini & Ridwan Arifin, 2019, Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3 No.1, hal 42.

<sup>2</sup> Emilda Firdaus, 2010, *Hukum Tata Negara*, Pekanbaru, Alaf Riau, hal 81.

suatu perilaku semata-mata yang dilakukan seseorang terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti maupun melukai psikis maupun fisik.

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling serius terhadap martabat kemanusiaan dan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Fenomena ini sering kali diibaratkan sebagai "gunung es", di mana jumlah kasus yang dilaporkan jauh lebih kecil daripada kenyataan yang terjadi di masyarakat. Korban seringkali enggan melapor karena berbagai faktor, seperti rasa malu, ancaman dari pelaku, trauma psikologis, serta ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan pidana yang selama ini dianggap belum berpihak pada korban.

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah Strafbaar Feit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Sedangkan tindak pidana menurut Simons adalah perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan mana dilakukan oleh seseorang yang di pertanggungjawabkan, dapat diisyaratkan kepada si pembuatnya atau pelaku.<sup>3</sup>

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut UU TPKS),

---

<sup>3</sup> C.S.T.Kansil, Christine S.T.Kansil. 2010, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hal 106.

pengaturan mengenai kekerasan seksual tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, KUHP dan peraturan lainnya dinilai belum mampu memberikan perlindungan yang komprehensif. Fokusnya cenderung bersifat punitif (menghukum pelaku) dan kurang memperhatikan hak-hak korban, seperti hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Banyak bentuk kekerasan seksual modern seperti kekerasan seksual berbasis elektronik (KBSE) tidak terakomodasi secara spesifik.

Lahirnya UU TPKS pada 9 Mei 2022 menjadi sebuah tonggak sejarah dan angin segar bagi upaya perlindungan korban kekerasan seksual di Indonesia. Undang-undang ini hadir sebagai lex specialis yang secara khusus mengatur tindak pidana kekerasan seksual dengan paradigma yang berpusat pada korban (victim-centric approach). UU TPKS tidak hanya merumuskan jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual secara lebih komprehensif, tetapi juga secara tegas mengatur hak-hak korban sejak dari tahap pelaporan hingga pasca-putusan pengadilan. Hak-hak tersebut mencakup hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang menjadi tanggung jawab negara.

Meskipun UU TPKS telah memberikan landasan hukum yang kuat, eksistensi sebuah undang-undang tidak secara otomatis menjamin efektivitas implementasinya di lapangan. Terdapat jurang antara hukum dalam teks (das sollen) dan hukum dalam praktik (das sein). Tantangan dalam penegakan hukum, pemahaman aparat penegak hukum, ketersediaan

layanan pemulihan, serta kesadaran masyarakat menjadi faktor krusial yang menentukan apakah perlindungan yang diamanatkan oleh UU TPKS benar-benar dapat dirasakan oleh korban.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan judul “**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL** (Studi Putusan Pengadilan Nomor: Studi Putusan Pengadilan Nomor : 292/Pid.Sus/2012/PN.Sgr)“.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut diatas maka penulis merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam putusan Nomor: 292/Pid.Sus/2012/PN.Sgr?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana kekerasan seksual terhadap Anak dalam Pengadilan Nomor: 292/Pid.Sus/2012/PN.Sgr?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan pada skripsi ini, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk memahami analisis yuridis perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam putusan Nomor: 292/Pid.Sus/2012/PN.Sgr
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana kekerasan seksual terhadap Anak dalam Pengadilan Nomor: 292/Pid.Sus/2012/PN.Sgr.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Secara Teoritis**

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana, Khususnya tentang perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Seksual
- b. Menjadi referensi akademis bagi peneliti lain yang tertarik untuk mengkaji isu kekerasan seksual dan implementasi UU TPKS

##### **2. Secara Praktis**

- a. Bagi Masyarakat


Meningkatkan kesadaran dan pemahaman publik mengenai hak-hak hukum yang dimiliki oleh korban kekerasan seksual. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang valid bagi masyarakat umum, aktivis, dan lembaga swadaya masyarakat dalam upaya advokasi dan pendampingan korban.

b. Bagi Mahasiswa

Meningkatkan kesadaran dan pemahaman publik mengenai hak-hak hukum yang dimiliki oleh korban kekerasan seksual. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang valid bagi masyarakat umum, aktivis, dan lembaga swadaya masyarakat dalam upaya advokasi dan pendampingan korban.

## E. Terminologi

### 1. Analisis Yuridis



Analisis merupakan suatu proses sistematis dalam penelitian hukum yang bertujuan untuk mengkaji, mengevaluasi, serta menarik kesimpulan terhadap suatu permasalahan atau isu hukum tertentu dengan menggunakan pendekatan yang berbasis pada norma-norma hukum yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, analisis ini tidak hanya berfokus pada penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup penelaahan terhadap asas-asas hukum, yurisprudensi, doktrin, dan prinsip-prinsip keadilan yang berkembang dalam praktik.

Analisa yuridis berasal dari kata Analisa dan yuridis. Analisa atau analisis berarti mengamati aktivitas objek dengan cara mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji atau dipelajari secara detail. Kata Analisa atau analisis berasal dari bahasa Yunani kuno analysis yang artinya "memecahkan" atau

"menguraikan".<sup>4</sup> Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaianya.

Metode ini digunakan untuk menilai apakah suatu tindakan, kebijakan, atau peristiwa telah sesuai atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, analisis yuridis tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga normatif dan evaluatif, karena bertujuan memberikan dasar argumentasi hukum yang kuat serta menawarkan solusi yang sesuai dengan kerangka hukum positif. Dalam konteks penelitian hukum, analisis yuridis menjadi landasan utama dalam menegaskan posisi hukum terhadap suatu fenomena atau permasalahan konkret, serta menjadi sarana penting dalam mendorong pembaruan hukum yang responsif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat.<sup>5</sup> Analisis yuridis bertujuan untuk memahami, menafsirkan, dan menguraikan aspek-aspek hukum yang terkait dengan suatu kasus atau permasalahan hukum.

---

<sup>4</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis> Diakses pada tanggal 11 September Juni 2024 pukul 12.30 WIB.

<sup>5</sup> Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.72

## **2. Pelindungan Hukum**

Perlindungan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala upaya yang dijamin oleh hukum untuk melindungi hak-hak subjek hukum, dalam hal ini korban kekerasan seksual. Perlindungan hukum ini tidak hanya dimaknai sebagai tindakan represif (penegakan hukum terhadap pelaku), tetapi juga mencakup tindakan preventif (pencegahan) dan restoratif (pemulihan).<sup>6</sup> Secara spesifik, perlindungan hukum dalam penelitian ini merujuk pada pemenuhan Hak atas Penanganan, Hak atas Perlindungan, dan Hak atas Pemulihan bagi korban sebagaimana diamanatkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

## **3. Anak Sebagai Korban**

Anak sebagai korban adalah pihak yang menderita kerugian fisik, psikis, seksual, maupun sosial akibat suatu tindak pidana. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.<sup>7</sup> Dalam perspektif hukum, kedudukan anak sebagai korban menuntut adanya perlindungan khusus karena kondisi

---

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53

<sup>7</sup> Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1).

mereka yang masih rentan dan belum mampu melindungi diri secara optimal. Hal ini menegaskan bahwa anak tidak hanya dipandang sebagai pihak yang dirugikan, tetapi juga sebagai subjek hukum yang hak-haknya wajib dijamin dan dipenuhi.<sup>8</sup>

Kerentanan anak sebagai korban dapat dilihat dari faktor usia, kondisi fisik, mental, dan emosional yang masih berkembang sehingga mudah menimbulkan dampak jangka panjang ketika mengalami tindak pidana.<sup>9</sup> Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak sebagai korban menekankan pentingnya pemenuhan hak dasar anak, mulai dari hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, hingga hak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan penelantaran.<sup>10</sup> Perlindungan ini merupakan kewajiban bersama antara keluarga, masyarakat, dan negara agar anak dapat kembali pulih dan tumbuh secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaannya.<sup>11</sup>

#### 4. Korban Kekerasan Seksual

Istilah tindak pidana dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa belanda yaitu “*strafbaar feit*”. Pembentuk undang-undang menggunakan kata “*strafbaar feit*” untuk menyebut apa yang dikenal sebagai “tindak pidana” tetapi dalam undang-undang hukum pidana tidak memberikan suatu

<sup>8</sup> Marlina, 2012, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 87.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, 2012, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Jakarta, hlm. 145

<sup>10</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 4–5

<sup>11</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 62.

penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*”.<sup>12</sup>

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>13</sup>

Korban yang dimaksud dalam penelitian ini adalah setiap orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau penderitaan sosial lainnya sebagai akibat langsung dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual.<sup>14</sup> Definisi ini selaras dengan pengertian Korban dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yang menjadi subjek utama yang hak-haknya dianalisis dalam penelitian ini.

Kekerasan seksual berasal dari dua kata yaitu “kekerasan” dan “seksual” kekerasan atau violence merupakan istilah yang terdiri dari dua kata yaitu “vis” yang berarti (daya, kekuatan) dan “latus” berarti

---


<sup>12</sup> Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakri, hal.181.

<sup>13</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, hal 18.

<sup>14</sup> Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU No. 12 Tahun 2022, LN No. 120 Tahun 2022, TLN No. 6792, Pasal 1 Ayat (3)

(membawa), yang kemudian diterjemahkan kekuatan. Kamus besar bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai kekerasan dalam arti sempit yaitu hanya mencakup kekerasan fisik. Menurut KBBI kekerasan adalah perbuatan yang dapat menyebabkan cidera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan pengertian seksual menurut KBBI adalah berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.<sup>15</sup>

Kekerasan seksual adalah semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual. Dengan kata lain, kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Inti dari kekerasan seksual terletak pada “ancaman” (verbal) dan “pemaksaan” (tindakan). Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian dari kekerasan seksual dapat diketahui didalam Pasal 285 dan Pasal 289.<sup>16</sup>



---

<sup>15</sup> Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, 2009, *kekerasan seksual dan perceraian*, Malang, Intimedia, hlm 17.

<sup>16</sup> Depkes RI, 2007, *Pedoman rujukan kasus kekerasan terhadap anak bagi petugas kesehatan*, Jakarta, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, hal 78.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakekatnya adalah suatu usaha yang dilakukan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran dengan metode ilmiah yang digunakan dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini. Metode ilmiah merupakan gabungan metode pendekatan rasional dan pendekatan empiris. Untuk bisa mendapatkan hasil yang dapat di pertanggungjawabkan, penulis menggunakan metode-metode yang lazim yang digunakan dalam sebuah kegiatan penelitian hukum.<sup>17</sup> Adapun metode-metode yang digunakan penulis tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>18</sup>

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas,, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia Press, hal. 43.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm 13-14.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui pendekatan konsep yang berasal dari konsep-konsep hukum dan asas atau doktrin hukum yang relevan dan proporsional dengan isu hukum yang terjadi. Kemudian dengan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) yang dilakukan dengan inventarisasi peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum. Peneliti akan membuat sistematika perundang-undangan secara menyeluruh baik secara vertikal maupun horisontal sehingga dapat menelaah dan menganalisis dengan komprehensif. Selanjutnya melalui pendekatan kasus (*case approach*), bahwa produk hukum *in concreto* berupa putusan-putusan pengadilan digunakan sebagai rujukan dalam memberikan pertimbangan yang komprehensif dalam penelitian ini.<sup>19</sup>

## **3. Jenis dan Sumber Data**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu Penegakan atau implementasi

---

<sup>19</sup> <sup>19</sup> Zainuddin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 16.

ketentuan hukum normatif (*in abstracto*) pada peristiwa hukum tertentu (*in concreto*) dan hasilnya. Dalam penelitian hukum normatif, penelitian akan dilakukan terhadap dokumen hukum yang bersangkutan dengan para pihak terkait.<sup>20</sup> Adapun dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. **Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian yang meliputi sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
3. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)
4. Putusan Pengadilan Nomor: 292/Pid.Sus/2012/PN.Sgr.

b. **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan salah satu komponen penting dalam penelitian hukum normatif. Bahan ini terdiri atas berbagai sumber yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung seperti peraturan perundang-undangan, namun berfungsi sebagai rujukan, penjelasan, serta alat bantu interpretasi terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder meliputi buku ajar yang ditulis oleh para pakar hukum atau

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 201.

akademisi terkemuka, artikel ilmiah dalam jurnal bereputasi, teori-teori hukum dari para sarjana (*doctrines*), serta putusan-putusan hakim terdahulu yang memiliki relevansi tinggi terhadap permasalahan hukum yang sedang diteliti.<sup>21</sup> Keberadaan bahan hukum sekunder sangat krusial dalam mendukung argumentasi hukum, memberikan kedalaman analisis, serta menunjukkan landasan teoritik yang kuat dalam suatu kajian hukum.

Selain itu, bahan hukum sekunder juga mencerminkan perkembangan pemikiran hukum yang bersifat dinamis, sehingga dapat digunakan untuk mengkaji kesenjangan antara norma hukum tertulis dengan praktik di lapangan.<sup>22</sup> Putusan hakim, khususnya yang berasal dari tingkat Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi, meskipun tidak mengikat secara keseluruhan (kecuali jurisprudensi tetap), sering dijadikan bahan hukum sekunder karena mengandung pertimbangan hukum yang mencerminkan penerapan norma dalam kasus konkret.

### c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjadi pelengkap, sifatnya memberikan penjelasan atau petunjuk tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tarsier

---

<sup>21</sup> Marzuki, 2017. *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana, hlm 23.

<sup>22</sup> Salim, & N. Nurbani, 2016. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm 20.

yang terdapat dalam penelitian seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melalui studi pustaka, meliputi risalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian ini. Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi dokumenter yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada yang relevan dengan penelitian ini.

#### **5. Metode Analisis Data**

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang diperoleh, baik data primer, data sekunder maupun data tersier dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian.<sup>23</sup>

Data yang sudah diperoleh dari penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memberi arti dan menginterpretasikan setiap data, setelah diolah kemudian

---

<sup>23</sup> Ibid., hlm 56.

diwujudkan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk ditarik suatu kesimpulan. Data sekunder berpusat atau bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif yang akan diolah dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan sebuah jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas di dalam penelitian ini.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penyusunan penelitian dalam bentuk skripsi yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini akan menguraikan landasan Tinjauan Umum tentang Anak, Tinjauan umum Tentang Korban, Tinjauan umum Tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Tindak Kekerasan Seksual, Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban kekerasan Seksual dalam Perspektif Islam.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini peneliti memaparkan tentang data-data yang didapat selama penelitian yaitu tentang: Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana terhadap anak dalam Putusan Pengadilan

Nomor Nomor: 292/Pid.Sus/2012/PN.Sgr. Dan Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam Putusan Pengadilan Nomor Nomor: 292/Pid.Sus/2012/PN.Sgr.

#### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaarfeit yang dimaksudkan untuk perbuatan pidana. Istilah strafbaarfeit atau tindak pidana ini berasal dari tiga kata yakni, straf, baar, dan feit. Straf yang artinya hukuman atau pidana. Baar artinya dapat atau dalam Bahasa Inggris “able”. Sedangkan feit artinya perbuatan atau fakta. Sehingga strafbaarfeit berarti perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dihukum.<sup>24</sup>

Masalah utama pada hukum pidana adalah apa itu tindak pidana atau (criminal act), pertanggung jawaban pidana (criminal responsibility), masalah pidana serta pemidanaannya. Kata tindak pidana memiliki hubungan erat dengan masalah kriminalisasi yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan dari seseorang yang mulanya bukan merupakan tindak pidana.<sup>25</sup>

Tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah strafbaarfeit dimana tindak pidan aini sendiri mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai sebuah

---

<sup>24</sup> Masruchin Ruba'i, 2015, *Tindak Pidana dalam Buku Ajar Hukum Pidana*, Malang, Media Nusa Creative.

<sup>25</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, 2016, *Hukum Pidana*, Malang, Setara Press, hlm. 57.

istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri-ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.<sup>26</sup>

Istilah *strafbaarfeet* atau dikenal sebagai tindak pidana tidak dijabarkan secara terperinci di dalam KUHP namun, penulis mengemukakan pendapat para ahli hukum tentang pengertian tindak pidana atau *strafbaarfeit* yaitu:

a. Simons

Mengartikan sebagaimana dikutip dalam buku Leden Marpaung bahwa *strafbaarfeit* sebagai berikut:

“*Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang - undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

Simons merumuskan *srafbaarfeit* seperti itu disebabkan oleh:

- 1) Untuk adanya suatu strafbaa feit itu diisyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

---

<sup>26</sup> Dr. Fitri Wahyuni, S.H.M.hum, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Tangerang, PT Nusantara Persada Utama, hlm.35

- 2) Agar sesuatu itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang.
- 3) Setiap strafbaar feit sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewjiban menurut undang- undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu *onrechmatige handeling*.

b. Van Hamel

Van Hamel merumuskan delik (strafbaarfeit) adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>27</sup>

c. Pompe

Menurut Pompe pengertian Strafbaarfeit dibedakan dalam dua macam yakni:<sup>28</sup>

- 1) Definisi menurut teori, bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umat.
- 2) Definisi menurut hukum positif, strafbaarfeit adalah suatu kejadian (feit) yang dirumuskan oleh peraturan undang-undang sebagaimana yang dapat dikenai tindakan hukum.

---

<sup>27</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Keempat, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 96.

<sup>28</sup> Bambang Waluyo, 2010, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 538.

d. Moeljatno

*Strafbaarfeit* adalah perbuatan pidana. Pidana menurut beliau adalah suatu perbuatan yang dilarang dan dapat di pidana barangsiapa yang melanggar pelanggaran tersebut. Perbuatan yang dimaksud harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat tercapainya tatanan hidup baik yang dicita-citakan masyarakat. Sehingga suatu tindak pidana harus mengandung unsur formil dengan memadukan rumusan, undang-undang dengan unsur materiil yaitu sifat yang bertentangan dengan cita-cita kehidupan sosial yang baik bagi masyarakat.<sup>29</sup>

Luasnya cakupan arti kata *strafbaarfeit* menyebabkan beberapa pakar hukum berpendapat bahwa arti kata ini tidak hanya terbatas pada suatu perbuatan melainkan terdiri atas *handeling* dan *gevolg* (kelakuan dan akibat). Jika *strafbaarfeit* diartikan sebagai perbuatan pidana, maka arti kata tersebut lebih sempit dari seharusnya. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatannya saja yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.

Perumusan *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang dilarang undang-undang atau yang diancam dengan hukum. Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang

---

<sup>29</sup> Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Ciota, hlm. 56.

berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tertentu.

Setelah melihat berbagai pengertian tindak pidana yang dirumuskan oleh pakar-pakar hukum, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum dimana karena perbuatan tersebut seseorang dapat dihukum. Hal ini sesuai dengan kesimpulan yang diambil oleh Wirjono Prodjodikoro yang menyatakan bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.<sup>30</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana


Tindak pidana pada umumnya dirumuskan dalam hukum pidana untuk perbuatan yang dilarang disertai dengan sanksi. Dalam merumuskan suatu tindak pidana dapat ditetapkan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri dari perbuatan lain yang tidak dilarang.

Unsur-unsur kejahatan dapat dibagi menjadi dua sudut pandang, yaitu: sudut pandang teoritis dan sudut pandang hukum. Teoritis berarti berdasarkan pendapat ahli yang tercermin dalam rumusan. Sedangkan sudut hukum adalah bagaimana realitas suatu tindak pidana dirumuskan menjadi delik tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Unsur tindak pidana menurut beberapa pendapat para ahli hukum dalam bukunya Roeslan Saleh:<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Wirjono Projodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm. 59.

<sup>31</sup> Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm. 89

- 
- a. Unsur tindak pidana menurut Moeljatno meliputi unsur perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
  - b. Unsur tindak pidana menurut R. Tresna yaitu perbuatan/rangkaian perbuatan, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diadakan tindakan penghukuman.
  - c. Unsur tindak pidana menurut Vos, meliputi kelakuan manusia, diancam dengan pidana dalam peraturan perundang-undangan.
  - d. Unsur tindak pidana menurut Jonkers yang menganut paham monisme meliputi perbuataan, melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), dipertanggungjawabkan.
  - e. Unsur tindak pidana menurut Schravendijk meliputi kelakuan (orang yang), bertentangan dengan keinsyafan hukum, diancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang, dipersalahkan/kesalahan.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana dari sudut undang-undang sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a) Unsur Tingkah Laku

Tingkah laku adalah unsur mutlak dalam tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*).

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm 83-111

Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkan atau melakukan diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh.

Tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

b) Unsur Sifat Melawan Hukum

Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

c) Unsur Kesalahan

Kesalahan atau schuld adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

d) Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

e) Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat:

- 2) Mengenai cara melakukan perbuatan;
- 3) Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
- 4) Mengenai obyek tindak pidana;
- 5) Mengenai subyek tindak pidana;
- 6) Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana; serta
- 7) Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

f) Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dari yang berhak mengadu.

g) Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

h) Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan

ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Membagi suatu kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklasifikasikan dapat sangat bermacam-macam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan atau mengelompokkan, yaitu menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan tindak pidana. Secara teoritis terdapat beberapa jenis tindak pidana sebagai berikut:

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.

b. Pidana Formil dan Pidana Materiil

Pidana formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, tanpa mempersoalkan akibatnya. Sedangkan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada

akibat yang dilarang. Perbuatan pidana baru dianggap terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.

c. Delik *Commisionis* dan Delik *Ommisionis*

Commisionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang. Sedangkan ommisionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah.

d. Delik yang berlangsung terus menerus dan Delik yang tidak berlangsung terus menerus

Delik yang berlangsung terus menerus adalah perbuatan yang memiliki ciri, bahwa perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus. Sedangkan Delik yang dilakuakn tidak terus menerus adalah perbuatan pidana yang memiliki ciri, bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus menerus.

e. Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Sedangkan delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya, seperti pembunuhan, pencurian dan penggelapan.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 101-104.

Selanjutnya terdapat jenis-jenis delik yang lain menurut dari mana kita meninjau delik tersebut, antara lain:<sup>34</sup>

- a. Delik berturut-turut (*voortgezet delict*): yaitu tindak pidana yang dilakukan berturut-turut misalnya mencuri uang satu juta rupiah, tetapi dilakukan setiap kali seratus ribu rupiah.
- b. Delik yang berlangsung terus: misalnya tindak pidana merampas kemerdekaan orang lain, cirinya adalah perbuatan terlarang itu berlangsung memakan waktu. Delik berkualifikasi (*gequalificeerd*), yaitu tindak pidana dengan pemberatan, misalnya pencurian pada malam hari, penganiayaan berat (Pasal 351 ayat (3) dan 94). Hendaknya tidak dikacaukan dengan kualifikasi dari delik yang artinya adalah nama delik itu.
- c. Delik dengan *privilege* (*geprivilegeerd delict*), yaitu delik dengan peringangan, misalnya pembunuhan bayi oleh ibu yang melahirkan karena takut diketahui (Pasal 341) ancaman pidananya lebih ringan dari pada pembunuhan biasa.
- d. Delik politik, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan Negara sebagai keseluruhan, seperti terhadap keselamatan kepala Negara dan sebagainya (Bab I-IV, Buku II KUHPidana), dan juga tindak pidana subversi.

---

<sup>34</sup> Abdullah Marlang, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Publishing, hlm. 67.

- e. Delik propria, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai lualitas tertentu, seperti Hakim, ibu, pegawai negeri, ayah, majikan, dan sebagainya.

## B. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual

### 1. Pengertian Kekerasan Seksual

Pengertian kekerasan secara terminologi merupakan suatu keadaan dan sifat yang menghancurkan kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan mulia menjadi terperosok pada sifat-sifat kebinatangan. Merusak, menekan, memeras, memerkosa, menteror, mencuri, membunuh, dan memusnahkan merupakan tindakan yang menodai dan menghancurkan kemuliaan manusia sebagai makhluk Tuhan.<sup>35</sup>

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tingkah laku yang pada awalnya harus bertentangan dengan undang-undang, baik hanya berupa ancaman atau sudah berupa tindakan nyata dan menyebabkan kerusakan terhadap harta benda, fisik atau dapat mengakibatkan kematian pada seseorang.<sup>36</sup> Yesmil Anwar mengartikan kekerasan sebagai tindakan yang menggunakan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan, sekelompok orang atau masyarakat yang

---

<sup>35</sup> Langgeng Saputro, “Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus “Yayasan Kharisma Pertiwi” Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari)”, eJournal Sosiatri-Sosiologi, Vol. 6 No. 4, 2018, hlm. 17.

<sup>36</sup> Romli Atmasasmitha, Teori & Kapita Selekta Kriminologi, PT. Eresco, Bandung, 1992, hlm. 55

mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan dan perampasan hak.<sup>37</sup>

Tindakan kekerasan telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), akan tetapi engaturannya terpisah-pisah dalam bab tertentu, tidak disatukan dalam satu bab khusus. Kekerasan di dalam KUHP digolongka sebagai berikut:<sup>38</sup>

1. Pasal 338-350 KUHP, yaitu mengenai kejahatan terhadap nyawa orang lain.
2. Pasal 351-358 KUHP, yaitu mengenai kejahatan penganiayaan.
3. Pasal 365 KUHP, yaitu mengenai pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
4. Pasal 285 KUHP, yaitu mengenai kejahatan terhadap kesusastraan.
5. Pasal 359-367 KUHP, yaitu mengenai kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka kealpaan.

Eka Hendry membagi kekerasan menjadi tiga kategori, yaitu:<sup>39</sup>

- a) Kekerasan domestik, yaitu kekerasan yang terjadi dalam lingkup keluarga inti. Motif kekerasan ini biasanya didasarkan pada karakter pribadi anggota keluarga, baik yang dibentuk oleh watak kasar seorang suami terhadap istri, orang tua terhadap anak, dan lain-lain. Selain itu,

<sup>37</sup> Yesmil Anwar, Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM, UNPAD Press, Bandung, 2004, hlm. 54.

<sup>38</sup> R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 84-85.

<sup>39</sup> Eka Hendry, Monopoli Tafsir Kebenaran: Wacana Keagamaan Kritis dan Kekerasan Kemanusiaan, Persada Press, Kalimantan, 2003, hlm. 105

- faktor-faktor yang sifatnya sementara juga berpengaruh, seperti kelelahan, stres akibat pekerjaan, situasi ekonomi dan lain sebagainya.
- b) Kekerasan kriminal, yaitu kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan motif kriminal. Misalnya pencurian, pembunuhan, dan lain-lain.
  - c) Kekerasan massa, yaitu kekerasan yang melibatkan suatu kelompok atau kelompok lain yang lebih luas, dengan motif kepentingan yang lebih besar untuk mengadakan perubahan sosial, baik secara kultural maupun secara struktural.

Berdasarkan pendapat Eka Hendry, dapat ditarik garis besar bahwa tindak kekerasan terbagi dalam berbagai bentuk, mulai dari skala kecil hingga skala besar. Tindak kekerasan tersebut dapat dilakukan oleh berbagai kalangan, baik rakyat biasa maupun golongan tertentu.<sup>40</sup>

Kekerasan seksual berasal dari dua kata, yaitu kekerasan dan seksual, yang di dalam bahasa Inggris disebut dengan sexual hardness. Kata hardness mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan dan tidak bebas. Kata seksual tidak dapat dilepaskan dari seks dan seksualitas. Seks adalah perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki atau yang sering disebut dengan jenis kelamin. Sedangkan seksualitas menyangkut berbagai dimensi yang luas yaitu dimensi biologis, dimensi sosial, dimensi psikologis dan

---

<sup>40</sup> Moh. Ie Wayan Dani, Skripsi: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Sahabat Anak, Perempuan, dan Keluarga di Kabupaten Bantul, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, hlm. 47.

dimensi kultural. Secara umur seksualitas dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk, yaitu:<sup>41</sup>

1. Biologis: Seksualitas dipandang dari segi kenikmatan fisik dan keturunan. Menjaga kesehatan dan memfungsikan organ reproduksi secara optimal termasuk seksualitas dari dimensi biologis.
2. Sosial: Seksualitas dilihat dari adanya pengaruh hubungan sosial dalam membentuk pandangan tentang seksualitas yang pada akhirnya membentuk perilaku seksual.
3. Psikologis: Seksualitas dari segi psikologis berkaitan erat dengan fungsi manusia sebagai makhluk sosial, peran atau jenis, identitas, serta dinamika aspek-aspek psikologis terhadap seksualitas itu sendiri.
4. Kultural: Seksualitas dari segi kultural menunjukkan bahwa perilaku seks menjadi bagian dari budaya yang ada di masyarakat.

## UNISSULA

Kekerasan seksual adalah setiap tindakan penyerangan yang bersifat seksual yang ditujukan kepada perempuan, baik yang bersifat fisik atau non fisik dan tanpa memperdulikan ada atau tidaknya hubungan personal antara pelaku dengan korban.<sup>42</sup>

Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan baik yang berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai serta

---

<sup>41</sup> <https://pkbi-diy.info/pengertian-seks-dan-seksualitas/>, diakses tanggal 28 Februari 2024 pukul 10.40 WIB

<sup>42</sup> Aroma Elmina Martha, Perempuan Kekerasan dan Hukum, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 36.

membuat orang lain terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki oleh orang lain tersebut. Terdapat dua unsur penting dalam kekerasan seksual, yaitu adanya unsur pemaksaan atau unsur tidak adanya persetujuan dari pihak lain, dan unsur korban tidak mampu atau belum mampu memberikan persetujuan, misalnya kekerasan seksual pada anak.<sup>43</sup>

Pengertian kekerasan seksual menurut RUU PKS, adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

## 2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual

### 1. Pelecehan Seksual

Pelecehan berasal dari kata dasar leceh, yang berarti peremehan atau penghinaan. Istilah pelecehan seksual di dalam bahasa Inggris disebut sexual harassment. Kata harass mengandung arti menggoda, mengganggu, atau mengusik sehingga menimbulkan rasa marah atau rasa cemas pada pihak yang digoda atau diganggu tersebut.<sup>44</sup> Sedangkan istilah sexual harassment diartikan sebagai unwelcome attention atau

<sup>43</sup> Siti Amira Hanifah, Skripsi: “Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 38

<sup>44</sup> Edi Setiadi, “Perlindungan Hukum Bagi Wanita dari Tindakan Kekerasan”. hlm. 341

suatu perhatian yang tidak diinginkan, yang secara hukum diartikan sebagai imposition of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environments (pemaksaan kehendak seksual atau timbulnya serangan seksual). Pelaku pelecehan seksual biasanya memiliki pola perilaku yang memang melecehkan secara seksual.<sup>45</sup>

Komnas Perempuan memberikan pengertian mengenai pelecehan seksual, yaitu tindakan seksual melalui sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Komnas Perempuan juga menggolongkan perbuatan yang termasuk dalam pelecehan seksual antara lain, ucapan bernuansa seksual, siulan, main mata, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan pada bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan timbulnya rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan adanya kemungkinan menimbulkan masalah kesehatan dan keselamatan.<sup>46</sup>

Pelecehan seksual adalah perilaku berkonotasi seksual yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki oleh seseorang yang menjadi korban pelecehan seksual, yang menimbulkan rasa tidak nyaman atau terganggu pada korban. Perbuatan yang digolongkan sebagai tindakan pelecehan seksual yaitu, seperti lelucon yang berorientasi seksual, pernyataan

---

<sup>45</sup> Christina Yulita dkk, A-Z Pelecehan Seksual: Lawan & Laporkan!, Komite Nasional Perempuan Mahardhika, Jakarta, 2012, hlm. 31

<sup>46</sup> Thoeng Sabrina (Ed.), Komnas Perempuan, Modul dan Pedoman Kekerasan Seksual: 15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan, Komnas Perempuan, hlm. 6, terdapat dalam [https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf)

merendahkan tentang orientasi seksual, permintaan untuk melakukan tindakan seksual, ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual, hingga pemaksaan untuk melakukan kegiatan seksual, dimana perbuatan-perbuatan tersebut dapat dilakukan atau disampaikan secara langsung maupun tidak langsung (implicitly).

Naskah Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa pelecehan seksual adalah adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.<sup>47</sup> Pelecehan seksual dalam bentuk fisik, meliputi tetapi tidak terbatas dalam bentuk sentuhan, usapan, colekan, dekapan, dan/atau ciuman. Sedangkan pelecehan seksual dalam bentuk nonfisik meliputi tetapi tidak terbatas dalam bentuk siulan, kedipan mata, ucapan yang bernuansa seksual, ajakan melakukan hubungan seksual, mempertunjukkan materi pornografi, mempertunjukkan alat kelamin, merekam, atau memfoto secara diam-diam tubuh seseorang. Unsur-unsur pelecehan seksual yaitu:

- a. Tindakan-tindakan fisk dan/atau nonfisik;
- b. Berkaitan dengan seksualitas seseorang; dan
- c. mengakibatkan seseorang merasa terhina, terintimidasi, direndahkan, dan/atau dipermalukan.

---

<sup>47</sup> Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pasal 1, angka 1

Istilah pelecehan seksual tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP hanya mengenal istilah perbuatan cabul yang diatur dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan Kesuilaan (Pasal 281 sampai dengan Pasal 303). Dalam KUHP yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesuilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, yang dilandasi dengan nafsu seksual.<sup>48</sup> Sedangkan kejahatan kesuilaan adalah peristiwa, tindakan, perbuatan dan/atau kejahatan yang terjadi dalam bidang kesuilaan, dimana bidang kesuilaan merupakan kelakuan yang memandang nilai baik atau buruk yang berkaitan dengan masalah seksual, diatur oleh hukum dan mempunyai sanksi. Pengaturan di dalam KUHP tersebut belum sepenuhnya menjamin perlindungan hak-hak korban pelecehan seksual.<sup>49</sup>

## 2. Eksplorasi Seksual

Pengertian eksplorasi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu, tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ

<sup>48</sup> R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komentarnya... Op. Cit., hlm. 212.

<sup>49</sup> S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM- PTHM, Jakarta, 1982, hlm. 207.

dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.<sup>50</sup> Salah satu tindakan eksplorasi adalah eksplorasi seksual, yaitu segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Komnas Perempuan memberikan pengertian mengenai eksplorasi seksual, yaitu suatu tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan kepercayaan dengan tujuan untuk mendapatkan kepuasan seksual maupun untuk memperoleh keuntungan berupa uang, keuntungan dalam bidang sosial, politik dan lainnya. Praktik eksplorasi seksual yang terjadi dalam masyarakat misalnya, memanfaatkan kemiskinan perempuan sehingga perempuan tersebut dengan terpaksa melakukan perbuatan yang termasuk dalam lingkup prostitusi atau pornografi.<sup>51</sup>

Pengertian eksplorasi seksual telah diatur dalam Pasal 13 RUU PKS, yaitu kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, nama atau identitas atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, agar seseorang melakukan hubungan seksual dengannya atau orang lain

---

<sup>50</sup> Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

<sup>51</sup> Thoeng Sabrina (Ed.), Komnas Perempuan, Modul dan Pedoman Kekerasan Seksual: 15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan, Komnas Perempuan, hlm. 6, terdapat dalam [https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf).

dan/atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait hasrat seksual, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Hubungan seksual yang dimaksud tidak hanya penetrasi penis ke vagina, tetapi juga dapat menggunakan anggota tubuh lainnya atau memasukan benda ke dalam vagina, anus, mulut, dan/atau anggota tubuh lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain meliputi tetapi tidak terbatas pada keuntungan yang terkait dengan suatu jabatan, pangkat, kedudukan, pengaruh, kekuasaan, dan/atau status sosial.<sup>52</sup>

Tiga Unsur eksplorasi seksual, yaitu:

- a) tindakan menggunakan kekuasaan dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama palsu atau martabat palsu, dan/atau penyalahgunaan kepercayaan
- b) dilakukan dengan tujuan agar seseorang melakukan hubungan seksual dengan dirinya dan/atau orang lain;
- c) dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain.

### 3. Pemaksaan Kontrasepsi

Komnas Perempuan menjelaskan, pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi disebut sebagai pemaksaan ketika dilakukan tanpa persetujuan secara utuh dari perempuan yang

---

<sup>52</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, hlm. 96-97.

bersangkutan, karena sebelumnya tidak mendapat informasi yang lengkap atau dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan. Pada zaman sekarang, pemaksaan kontrasepsi/sterilisasi biasa terjadi pada perempuan yang terserang HIV/AIDS untuk mencegah kelahiran anak dengan HIV/AIDS. Selain itu pemaksaan kontrasepsi juga dialami oleh perempuan penyandang disabilitas, terutama tunagrahita. Hal ini dilakukan karena penyandang tunagrahita dianggap tidak mampu membuat keputusan bagi dirinya sendiri, rentan perkosaan, dan untuk mengurangi beban keluarga dalam mengurus kehamilannya.<sup>53</sup>

Tindak pidana pemaksaan kontrasepsi adalah upaya yang dilakukan seseorang untuk mengatur, menghentikan, dan/atau merusak organ, fungsi, dan/atau sistem reproduksi orang lain dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, sehingga orang tersebut kehilangan kemampuan untuk menikmati hubungan seksual dan/atau kontrol terhadap organ, fungsi dan/atau sistem reproduksinya, dan/atau tidak dapat melanjutkan keturunan, diancam pidana pemaksaan kontrasepsi.<sup>54</sup>

Terdapat tiga unsur tindak pidana pemaksaan kontrasepsi yaitu:

- a.) tindakan mengatur, menghentikan, dan/atau merusak organ, fungsi, dan/atau sistem reproduksi orang lain, dengan kekerasan, ancaman

---

<sup>53</sup> Thoeng Sabrina (Ed.), Komnas Perempuan, Modul dan Pedoman Kekerasan Seksual: 15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan, Komnas Perempuan, hlm. 10, terdapat dalam [https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf)

<sup>54</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, hlm. 97

kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan;

- b.) mengakibatkan seseorang kehilangan kemampuan untuk menikmati hubungan seksual dan/atau kontrol terhadap organ, fungsi, dan/atau sistem reproduksinya dan/atau tidak dapat melanjutkan keturunan.

Akan tetapi di dalam Pasal 104 Draft RUU PKS, menyatakan bahwa “dalam hal pemasangan kontrasepsi terhadap orang dengan disabilitas mental yang dilakukan atas permintaan keluarga berdasarkan pertimbangan ahli untuk melindungi keberlangsungan kehidupan orang tersebut bukan merupakan tindak pidana.” Salah satu anggota Komnas Perempuan, Sri Nurherwati mengatakan bahwa peran ibu sangat besar dalam kasus ini. Ibu dari perempuan penyandang disabilitas kemungkinan akan memegang kendali atas keputusan pemasangan alat kontrasepsi bagi anaknya. Selain itu, jika perempuan difabel menjadi korban kekerasan seksual, maka ibu dari perempuan tersebut juga akan menanggung beban cukup besar. Oleh karena itu, dalam proses pembahasan Pasal 104 RUU PKS, Komnas Perempuan mendorong pemberlakuan syarat ketat sebelum pemasangan alat kontrasepsi, khususnya bagi perempuan difabel intelektual yang tidak dapat mengambil keputusan secara mandiri.

#### 4. Perkosaan

Perkosaan berasal dari kata dasar “perkosa” yang di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa

berarti menundukkan dengan kekerasan, memaksa, melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses cara perbuatan memperkosa dengan kekerasan. Menurut KBBI unsur utama yang melekat pada tindakan perkosaan adalah adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan melanggar hukum.

Sedangkan perkosaan menurut Komnas Perempuan adalah serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memasukkan penis ke arah vagina, anus atau mulut korban, selain itu bisa juga dengan memasukkan jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan tersebut dilakukan dengan kekerasan,ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan.<sup>55</sup> Selain itu, di dalam Pasal 16 RUU PKS memberikan pengertian mengenai perkosaan, yaitu kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan,ancaman kekerasan, atau tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual. Terdapat dua unsur tindak pidana perkosaan, yaitu:

- a. Tindakan pemaksaan hubungan seksual; dan

---

<sup>55</sup> Thoeng Sabrina (Ed.), Komnas Perempuan, Modul dan Pedoman Kekerasan Seksual: 15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan, Komnas Perempuan, hlm. 6, terdapat dalam [https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf).

b. Dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau tipu muslihat atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sesungguhnya.

## C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual Pada Anak

### 1. Tinjauan Umum Tentang Anak

#### a. Pengertian Anak

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, anak ialah keturunan, anak juga diartikan sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, pada hakekatnya anak adalah seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.<sup>56</sup> Anak memiliki karakteristik dan sifat yang berbeda dengan orang dewasa. Anak merupakan tunas, generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjaga eksistensi Negara dan bangsa pada masa depan. Anak juga merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan. Oleh karena itu hak anak harus diprioritaskan.<sup>57</sup>

Secara umum, anak ialah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (sexual intercourse) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar ikatan perkawinan. Kemudian dalam hukum adat sebagaimana yang dinyatakan oleh Soerojo

<sup>56</sup> Anton M. Moeliono, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta, Balai Pustaka, 1988), halaman 30.

<sup>57</sup> Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Wignjodipoero, yang dikutip oleh Tolib Setiady dalam bukunya bahwa:<sup>58</sup>

Kecuali dilihat oleh orangtuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula sebagai wadah di mana semua harapan orangtuanya dikelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orangtuanya kelak bila orangtua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah.

Berikut ini beberapa pendapat mengenai rentang kehidupan individu khususnya pada masa kanak-kanak menurut beberapa ahli :<sup>59</sup>

1. Hurlock
  1. Menurutnya masa anak-anak dimulai pada saat bayi baru lahir/neonatal, yang dapat dibagi menjadi 2 periode yaitu :
    - a) Periode patrunate, yaitu mulai saat kelahiran sampai antara 15 dan 30 menit sesudah kelahiran.
    - b) Periode neonate, yaitu dari pemotongan dan pengikatan tali pusar sampai akhir minggu kedua.
  2. Masa bayi, yaitu mulai akhir minggu kedua sampai dengan usia 2 tahun.
  3. Awal masa kanak-kanak, yaitu mulai usia 2 tahun sampai dengan 6 tahun.

<sup>58</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2015), halaman 173.

<sup>59</sup> Christiana Hari Soetjiningsih, Perkembangan Anak : Sejak Pembuahan Sampai dengan Kanak-kanak Akhir, (Jakarta : Prenada, 2012), halaman 19 – 20.

4. Akhir masa kanak-kanak, yaitu mulai usia 6 tahun sampai dengan 10 atau 12 tahun).
  5. Masa puber atau awal Sementara setelah usia 12 tahun adalah masa peralihan menuju dewasa atau yang biasa disebut dengan masa remaja, yang dibagi menjadi 2 periode :
    - a) remaja, yaitu usia 10 atau 12 tahun sampai dengan 13 atau 14 tahun.
    - b) Masa remaja, yaitu antara usia 14 sampai usia 18 tahun.
2. Sanrock
1. Masa bayi (infancy) : dari kelahiran sampai 18 atau 24 bulan.
  2. Masa awal anak-anak (early childhood) : dari akhir masa bayi sampai usia 5 atau 6 tahun.
  3. Masa pertengahan dan akhir kanak-kanak (middle and late childhood) : kira – kira antara usia 6 sampai 11 tahun, yang kira-kira setara dengan tahun – tahun sekolah dasar; periode ini disebut juga “tahun-tahun sekolah dasar”.
  4. Masa remaja (adolescence) yaitu kira – kira usia 10 hingga 12 tahun dan berakhir pada usia 18 hingga usia 22 tahun.
3. Papilia, dkk.
1. Periode bayi dan balita atau bawah tiga tahun (dari lahir hingga umur 3 tahun).
  2. Masa kanak – kanak awal : usia 3 sampai dengan 6 tahun.
  3. Masa kanak – kanak akhir : usia 6 sampai dengan 11 tahun.

4. Masa remaja : usia 11 sampai dengan 20 tahun.

**b. Hak anak**

Pembicaraan tentang perlindungan hukum bagi anak, rasanya tak dapat dilaksanakan dengan pembicaraan tentang apa yang menjadi hak anak itu. Hak-hak anak hanya dapat dipahami melalui penelusuran perundang-undangan yang mengatur tentang hak-hak anak. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara.

Deklarasi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) mendeskripsikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan merupakan masa depan bangsa sekaligus sebagai generasi penerus cicit-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Berikut ini adalah 10 asas hak-hak anak yang dikemukakan dalam Deklarasi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa):<sup>60</sup>

1. Anak-anak berhak menikmati seluruh hak yang tercantum di dalam deklarasi ini.
2. Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani,

---

<sup>60</sup> Deklarasi hak-hak anak oleh PBB

mental, akhlak rohani sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat.

3. Sejak dilahirkan, anak-anak harus memiliki nama dan kebangsaan.
4. Anak-anak harus mendapat jaminan mereka harus tumbuh dan berkembang dengan sehat.
5. Anak-anak yang tumbuh cacat dan mental atau berkondisi sosial lemah akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.
6. Agar supaya kepribadiannya tumbuh secara maksimal dan harmonis, anak-anak memerlukan kasih sayang dan pengertian.
7. Anak-anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurangkurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan mereka, atas dasar kesempatan yang sama, untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan-kepentingan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan, pertama-tama tanggung jawab tersebut terletak pada orang tua mereka. Anak-anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang harus diarahkan untuk tujuan pendidikan,

masyarakat dan penguasa berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.

8. Dalam keadaan apapun anak-anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
9. Anak-anak harus dilindungi dari segala penyia-nyiaan, kekejaman dan penindasan. Dalam bentuk apapun, mereka tidak boleh menjadi “bahan perdagangan”.
10. Anak-anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi lainnya.

Berdasarkan Pasal 15 huruf f Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 sebagai perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut, maka anak korban kekerasan seksual juga berhak untuk mendapatkan perlindungan. Sebagai wujud pemerintah melindungi anak korban kekerasan seksual pada Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Selain itu Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Bantuan lainnya yang dimaksud adalah termasuk bantuan medik, sosial, rehabilitasi,vokasional, dan pendidikan.<sup>61</sup> Perlindungan yang

---

<sup>61</sup> Penjelasan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

diberikan kepada anak korban kekerasan seksual juga dapat berupa perlindungan khusus sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 59 sebagai berikut :<sup>62</sup>

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

## **2. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual**

### **a. Pengertian Dan Perumusan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual**

Dalam masyarakat, hukum berperan sebagai alat untuk mengatur segala tingkah laku manusia. Hukum hadir di masyarakat sebagai solusi untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan. Contohnya saja permasalahan kekerasan seksual terhadap anak. Hukum

---

<sup>62</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

sebagai alat untuk memenuhi hak warga negara untuk mendapatkan rasa keadilan, rasa aman, dan juga bantuan hukum. Tidak terkecuali adalah memberikan rasa keadilan, rasa aman, kepastian hukum dan juga bantuan hukum bagi anak korban kekerasan seksual.

Hadirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta dengan perubahannya yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 merupakan langkah konkret pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada anak. Di dalam bagian pertimbangan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 memberikan pernyataan bahwa didirikannya Negara Indonesia adalah untuk mensejahterakan rakyatnya. Berangkat dari argumen inilah kemudian Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 memandang bahwa perlindungan anak merupakan salah satu tujuan didirikannya Negara Indonesia, yaitu mensejahterakan rakyat.

Dalam penjelasan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak ialah amanah dan karunia dari Tuhan, amanah disini dapat diartikan bahwa anak merupakan pesan atau perintah dari Tuhan untuk Negara, orangtua, maupun masyarakat agar melindunginya dari segala macam bentuk kekerasan yang berasal dari siapapun, di manapun, dan kapanpun. Terutama dari kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa baik dalam lingkungan keluarga maupun dari lingkungan masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh

Derham, Maher, dan Waller dalam bukunya “*An Introduction to Law*” yang dikutip oleh Sri Widoyati Wiratmo Soekito dalam bukunya, bahwa:

“*Law is the will of God expreese in His command revealed to man trough His chosen instrument; obiedience to God'swill is the supreme command*”. (*Hukum adalah keinginan Tuhan yang dinyatakan dalam perintah-Nya; kepatuhan kepada kemauan Tuhan adalah pemimpin yang tertinggi*). ”<sup>63</sup>

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus sebagaimana disebutkan dalam Pasal 59, Pasal 66, dan Pasal 69 Undang – Undang No.23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan khusus yang dimaksud adalah perlindungan yang hanya diberikan bagi anak korban kekerasan seksual. Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak, harus diperhatikan beberapa asas sebagai berikut:<sup>64</sup>

- 1) nondiskriminasi;
- 2) kepentingan yang terbaik bagi anak;
- 3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- 4) penghargaan terhadap pendapat anak.

<sup>63</sup> Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*. (Jakarta: LP3SES,, 1985). Halaman 79.

<sup>64</sup> Penjelasan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Berikut beberapa upaya perlindungan khusus yang dapat diberikan bagi anak korban kekerasan seksual:<sup>65</sup>

1. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun luar lembaga.
2. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas lewat media massa dan untuk menghindari labelisasi.
3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli; baik fisik, mental maupun sosial; dan
4. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Seperti yang diungkapkan oleh Mueller dalam bukunya bahwa adanya Undang- Undang yang mengatur tentang pemerkosaan dan pemberian hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual adalah bentuk dari perlindungan terhadap kesucian anak gadis: “*Recognizing the fact that the criminality of statutory rape seeks to protect the purity of young girls,...*”<sup>66</sup>

Adanya Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 sebagai perubahan kedua dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta dengan perubahannya, menunjukkan bahwa hukum itu selalu berubah-berubah sesuai dengan perubahan dan kemajuan masyarakat. Sebagai bukti bahwa Pemerintah serius melakukan penegakan hukum kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak agar

---

<sup>65</sup> Tolib Setiady, Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia (Bandung, Alfabeta, 2010), halaman 57.

<sup>66</sup> Gerhard O. W Mueller, Sexual Conduct And The Law, (United States of America: Oceana Publications, Inc, 1980), halaman 54

pelaku merasakan efek jera atas perbuatannya dan mendapatkan hukuman sesuai dengan kesalahannya, serta mendorong adanya langkah konkret bagi seluruh pihak untuk memulihkan kembali fisik, psikis maupun kondisi sosial anak sebagai korban kekerasan seksual.

**b. Pengertian Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual dalam islam.**

Dalam berbagai literatur hukum Islam (fiqh) klasik, tidak ditemukan satu istilah khusus untuk pengertian perlindungan anak.

Beberapa literatur hukum Islam (fiqh) klasik menggunakan istilah hadanah dalam pengertian yang mendekati makna perlindungan anak.


Namun pada perkembangan selanjutnya sebagian pakar hukum Islam kontemporer mengemukakan istilah *al-wilayah* (perwalian) dengan arti yang semakna dengan pengertian perlindungan anak. *Al-Hafnawi* mengemukakan bahwa *al-wilayah* (perwalian) ada dua macam, yaitu:

1) perwalian atas diri (*al-nafs*); dan 2) perwalian atas harta (*al-mal*).

Perwalian atas diri seseorang berkaitan dengan pelaksanaan hal-hal yang berkaitan dengan keperluan anak kecil atau yang mempunyai kekurangan (baik fisik maupun mental), berupa pemeliharaan (al-hadanah), pendidikan, pengajaran, dan pernikahan dan perwalian atas harta berkaitan dengan orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk mengelola hartanya, baik karena masih muda usianya atau karena tidak cakap. Dengan pengertian ini, maka pemeliharaan anak (hadanah) merupakan bagian dari perwalian (*al-wilayah*). Agama Islam benar-

benar memprioritaskan perlindungan anak. Terutama pada anak yang mengalami kekerasan seksual, karena pada dasarnya kekerasan seksual ini menyangkut akhlak seseorang baik atau buruknya. Dalam hukum Islam jangankan berciuman atau memegang anggota tubuh seorang perempuan, melihat dengan menimbulkan syahwat saja tidak boleh karena akan membawa ke arah zina. Sebagaimana terdapat dalam surat

لِي ۝ بَسَ ۝ ء ۝ أَسَنْ وَ ۝ شَهِافَ ۝ تَكَ ۝ هَلَّا ۝ يِ ۝ شَلَا اُبْ رُقَّتَ ۝ لُّ ۝ – ayat 32:



“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”

Instrumen-instrumen lainnya yang berkaitan perlindungan anak ditata dan diatur secara rapih guna mewujudkan generasi yang insankâmil dan ber rahmatan lil „alâmin. Karenanya, perlindungan terhadap anakpun telah diajarkan sejak dini, yaitu dengan cara memberikan hak hidup terhadap janin yang ada didalam perut sang ibu sebelum dilahirkan.<sup>8</sup> Hal ini tergambar dalam firman Allah Q.s. al- isra

أَرْ ۝ يِ ۝ بَكَ ۝ - طُخَ ۝ تَكَ ۝ نُهَلَ ۝ ثَقَ ۝ بَأَ ۝ نُكَابَ ۝ وَ ۝ نُهَقَ سُرُّ ۝ بُجَ ۝ قَ ۝ لَهَا ۝ - ayat 31.:

وَلِلٰهِ

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar”(al- isra ayat 31).

Dari berbagai ajaran Islam terkait hak anak tersebut, maka diperoleh pembahasan mengenai perlindungan terhadap anak dalam islam sangat lengkap, karena diawali dengan cara mempersiapkan anak sejak dalam kandungan hingga dewasa. Selain itu, mengungkapkan juga jaminan



keberlangsungan hidup, jaminan kesehatan dan tuntunan penyambutan kelahiran jabang bayi. Secara tegas dan jelas, Islam telah memberikan petunjuk kepada umatnya untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anaknya terlebih untuk memenuhi hak-hak anaknya.

Sehubung dengan perkembangan anak yang semakin dewasa, terjadi berbagai macam fenomena negatif yang mengusik kehidupan mereka. Berbagai penyimpangan sosial yang ada dalam masyarakat kita sekarang ini semakin banyak terjadi dan sebagian besar menimpa anak-anak. Walaupun Undang-Undang tentang perlindungan tersebut telah diterbitkan dan dalam agama Islam juga dijelaskan larangan melakukan kekerasan pada anak. Para pelaku kekerasan tetap saja berani untuk melakukan aksinya dimana pun, kapan pun dan kepada siapapun, terutama anak-anak. Hukum Islam menetapkan tindak kekerasan sebagai salah satu perbuatan kejahatan yang dikategorikan sebagai jarimah atau tindak pidana. Sehingga pemidanaan dan penjatuhan hukuman juga patut diberikan kepada pelaku tindak pidana kekerasan. Adapun hukuman bagi tindak penganiayaan dan takzîr. sengaja dibagi menjadi dua yaitu hukuman pokok dan hukuman pengganti. Hukuman pokoknya adalah qisâsh dan hukuman penggantinya adalah diyat. Untuk tindak pidana penganiayaan tindak sengaja hukuman pokoknya adalah diyat atau denda.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Taufik Hidayat, "Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Kekerasan Fisik Terhadap Anak", Jurnal Ilmiah Syariah Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang, Vol 15 , No. 02, Tahun 2016, hlm 125



### **3. Tinjauan Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Anak**

#### **a. Pengertian Dan Pengaturan Kekerasan Seksual Terhadap Anak**

Menurut WHO (World Health Organization), kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau kelompok orang (masyarakat) yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar atau taruma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan, atau perampasan hak.<sup>68</sup> Kekerasan seksual terhadap anak di dalam Undang– Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang–Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikategorikan menjadi 2 yaitu persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak. Berikut ini pasal yang menyebutkan tentang persetubuhan dan pencabulan terhadap anak :

- 1) Pasal 76D menyebutkan tentang persetubuhan terhadap anak, yang berbunyi : “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.
- 2) Pasal 76E menyebutkan tentang perbuatan cabul terhadap anak, yang berbunyi : “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat,

---

<sup>68</sup> Debby Priscika Putri, Skripsi : Perbandingan Karakteristik Kekerasan Yang Terjadi Pada Anak di Sekolah Pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Tegal. (Semarang : Universitas Diponegoro).

melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Persetubuhan adalah tindakan penetrasi alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan. Perbuatan cabul adalah segala bentuk perbuatan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang libido. Kekerasan seksual tidak bisa hanya diartikan dalam hal persetubuhan saja, sebab segala bentuk kontak seksual yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak dianggap sebagai kekerasan seksual.

Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi dalam lingkungan keluarga dan juga dapat terjadi dalam lingkungan masyarakat. Salah satu kekerasan seksual yang paling banyak dialami oleh anak dan yang paling menggerikan adalah perkosaan. Perkosaan terhadap anak adalah memasukkan penis secara paksa ke dalam lubang kemaluan atau lubang dubur anak. Kekerasan seksual adalah segala macam bentuk perlakuan seksual baik berupa ancaman maupun pemaksaan. Kekerasan seksual merupakan kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak, yaitu korban.

#### **b. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak**

Kekerasan seksual terhadap anak faktanya di masyarakat, tidak hanya dalam bentuk persetubuhan, akan tetapi juga dalam bentuk kontak seksual lainnya. Sebagaimana Ismantoro Dwi Yuwono

mengutip pendapat M. Irsyad Thamrin dan M. Farid dalam bukunya, bahwa bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak terdiri dari :<sup>69</sup>

1. Perkosaan
2. Sodomi
3. Oral Sex
  - a. Cunnilingus (seks oral dilakukan pada wanita)
  - b. Fellatio (seks oral dilakukan pada laki-laki)
4. Sexual Gesture (serangan seksual secara visual termasuk eksibisionisme)
5. Sexual Remark (serangan seksual secara verbal)
6. Pelecehan Seksual
7. Pelacuran Anak
8. Sunat Klentit (sunat klitoris pada anak perempuan)

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Perkosaan diartikan sebagai : 1) Paksa, kekerasan, 2) gagah, kuat, perkasa. Sedangkan memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar dengan kekerasaan. Tindakan ini dianggap melanggar hukum yang berlaku. Menurut KBBI tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam pemerkosaan ada unsur utama yang melekat, yaitu perilaku kekerasan yang berkaitan dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan melanggar hukum yang berlaku.

---

<sup>69</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2015), halaman 7

Soetandyo Wignjosoebroto berpendapat tentang perkosaan yang dikutip oleh Abdul Wahid dan Muhammad Irfan dalam buku mereka, bahwa :<sup>70</sup>

“Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar. Dalam pengertian seperti ini, apa yang disebut perkosaan, di satu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan (ialah perbuatan seseorang yang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya), dan di lain pihak dapatlah dilihat pula sebagai suatu peristiwa (ialah pelanggaran norma-norma dan dengan demikian juga tertib sosial).”

Sementara, menurut Arif Gosita, perkosaan itu dirumuskan melalui beberapa bentuk perilaku sebagai berikut :<sup>71</sup>

a.) Korban perkosaan harus seorang wanita, tanpa batas umur (objek).

Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang diperkosa oleh seorang perempuan.

b.) Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.

---

<sup>70</sup> Drs. Abdul Wahid, S.H, M.H dan Drs. Muhammad Irfan, S.H, M.Pd, “Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)”, (Bandung : Refika Aditama, 2001), halaman 40.

<sup>71</sup> Op.cit., halaman 45.

c.) Persetubuhan di luar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu.

Jika dikaitkan dengan kekerasan seksual terhadap anak, maka dapat diambil kesimpulan bahwa perkosaan terhadap anak adalah suatu usaha yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak untuk melakukan persetubuhan guna memenuhi nafsu birahinya dengan secara paksa menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan melanggar hukum yang berlaku. Baik yang dilakukan oleh orang dewasa laki-laki terhadap anak perempuan maupun orang dewasa perempuan terhadap anak laki-laki.

Sodomi, oral sex, sexual gesture termasuk dalam golongan pencabulan. Sodomi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan : 1) pencabulan dengan sesama jenis kelamin atau dng binatang; 2) sanggama antarmanusia secara oral atau anal, biasanya antarpria sedangkan menyodomi diartikan sebagai perbuatan menyebutuh melalui anal atau anus.<sup>72</sup> Oral Sex atau Seks Oral adalah aktivitas seksual dengan memberikan stimulasi alat kelamin pasangan seks dengan menggunakan mulut, lidah, gigi atau tenggorokan.<sup>73</sup> Sexual Gesture dan Sexual Remark termasuk dalam bentuk pelecehan seksual. Misalnya : memandang dengan penuh nafsu, memperlihatkan alat

---

<sup>72</sup> Anton M. Moeliono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1988).

<sup>73</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Seks\\_oral](https://id.wikipedia.org/wiki/Seks_oral).

kelamin kepada anak dengan sengaja (eksibisionisme). Merayu, menggoda, bersiul pada anak yang ditujukan untuk kepuasan seksual (Sexual Remark).

Sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, jenis kekerasan seksual terhadap anak adalah sebagai berikut :<sup>74</sup>

1. Kekerasan yang diatur dalam KUHP. Hal ini dapat ditafsirkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 64 ayat (3) yang berbunyi : "Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana...". Tindak pidana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal ini jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mentakan bahwa "Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini". Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada yang dimaksud adalah termasuk KUHP., maka tindak pidana dimaksud tentunya juga tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang tidak bertentang dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

---

<sup>74</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2015), halaman 56-57

2. Kekerasan seksual terhadap anak dalam bentuk eksplorasi seksual sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Kekerasan seksual terhadap anak yang didahului dengan penculikan, penjualan, dan perdagangan anak (untuk dilacurkan), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 -Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dan Pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 sebagai perubahan pertama atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak.

c. **Sanksi Pidana Bagi Kekerasan Seksual Terhadap Anak**

Penyalahgunaan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak lain adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku, selain itu juga bertujuan untuk mengurangi kekerasan seksual terhadap anak. Berikut ini sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu sebagai berikut :<sup>75</sup>

1. Pasal 81 ayat (1)

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5

---

<sup>75</sup> Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Pengesahan PP No. 1 Tahun 2016 tentang

(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2. Pasal 81 ayat (2)

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yangd engan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

3. Pasal 81 ayat (3)

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

4. Pasal 81 ayat (4)

Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.

5. Pasal 81 ayat (5)

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka

berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

6. Pasal 82 ayat (1)

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

7. Pasal 82 ayat (2)

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

8. Pasal 82 ayat (3)

Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.

9. Pasal 82 ayat (4)

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).





### **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Analisis Yuridis Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dalam putusan pengadilan nomor Studi Putusan Pengadilan Nomor: 292/Pid.Sus/2012/PN.Sgr.**

Perlindungan hukum bagi korban persetubuhan merupakan bagian dari upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan peraturan yang ada. Perlindungan Hukum adalah pelindungan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Kebanyakan korbanya yang sering terjadi adalah anak dibawah umur, Pada dasaranya anak sebagai korban persetubuhan, dapat menyebabkan terganggunya secara mental dan psikisnya, sehingga anak sebagai korban mengalami trauma dan parahnya gangguan terhadap mental dan jiwanya.

Oleh karea itu anak korban harus mendapatkan perawatan untuk mengembalikan psikisnya agar membaik, hal tersebut merupakan bagian dari upaya yang dilakukan sebagai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban.

Sebelum menjelaskan terkait perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan studi kasus putusan nomor 292/pid.sus/2012/pn.sgr, alangkah baiknya terlebih dahulu membahas tentang posisi kasus perkara yang penulis teliti yaitu Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2012/PN Sgr. sebagai berikut :

## **1. Identitas terdakwa**

Nama lengkap : Jan Jacobus Volgel Alias Jan Vogel;

Tempat lahir : Middleburg;

Umur/Tanggal lahir : 57 tahun / 14 Februari 1955;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Belanda;

Tempat tinggal : Belanda, Bisschopstraat 54, 43353 BP Seruoskerke,

belanda, alamat Lovina : Taman Lilys kamar no. 1 lovina,singaraja,

kecamatan buleleng kabupaten buleleng

Agama : Protestan;

Pekerjaan : Tehnisi Bangunan.

## **2. Posisi Kasus**

Putusan Pengadilan yang digunakan adalah putusan pengadilan dengan nomor 292/Pid.Sus/2012/PN Sgr, Bahwa telah terjadi tindak pidana membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul, dan yang menjadi korban adalah diri anak korban yang berusia 14 tahun, yang terjadi pada hari yang sudah tidak dapat diingat sekitar bulan September 2012 sekitar jam 07.00 WITA, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September 2012 bertempat di Balai bengong di banjar dinas enjungsangiang desa kaliasem, kecamatan banjar, kabupaten buleleng.

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2012 sekira pukul 09.00 Wita terdakwa membawa sabun, shampoo, odol, minyak wangi dan hand body terus diberikan kepada saksi korban Komang Rika Megayanti

selanjutnya saksi korban Komang Rika Megayanti, saksi Ketut Ayu Widyasari dan terdakwa duduk dibalai bengong sambil ngobrol tentang keberangkatan terdakwa ke Belanda, selanjutnya tangan kiri terdakwa memeluk bahu saksi komang Rika Megayanti terus tangan kanannya meraba-raba susu/ payudara dan pantatnya, kemudian tangan kiri terdakwa pindah lagi memeluk bahu dan meraba-raba pantat saksi korban Ketut Ayu Widyasari terus tangan kanannya terdakwa marabaraba susu/ payudaranya terus mencium pipinya saksi Ketut Ayu Widyasari setelah itu terdakwa pulang.

Bawa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 September 2012 sekira pukul 07.00 Wita terdakwa lagi datang ke rumah saksi Komang Rika Megayanti membawa nasi kuning diberikan kepada keluarga saksi Komang Rika Megayanti, sehabis makan lalu duduk dibalai bengong dengan posisi menghadap ke barat dimana terdakwa duduk ditengah tengah, saksi Komang Rika Megayanti sebelah kanan terdakwa sedangkan saksi Ketut Ayu Widyasari duduk disebelah kiri terdakwa dan saksi Ketut Taman (neneknya) duduk dibelakang saksi Komang Rika Megayanti, selanjutnya tangan kanan terdakwa memeluk punggung saksi Komang Rika Megayanti terus meraba-raba pantat dan meremas susunya, kemudian tangan kirinya terdakwa memeluk bahu saksi Ketut Ayu Widyasari dan tangan kanannya meraba-raba pantatnya saat itu terdakwa dilihat oleh saksi Ketut Taman kemudian berkata “de bange”(bahasa Indonesia : jangan dikasih) ;

Bahwa selanjutnya terdakwa selain meremas-remas susu/payudara dan meraba-raba pantat saksi Komang Rika Megayanti dan saksi Ketut Ayu Widiasari sebelumnya terdakwa dapat melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Sri Ariyani dan saksi Luh Manis Handayani pada hari Minggu tanggal 23 September 2012 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di rumah saksi Kadek Sariashih di Banjar Dinas Punggang Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, yang dilakukan dengan cara terdakwa dari belakang memeluk pinggang saksi Putu Sri Ariyani terus kedua tangannya meremas susunya dan mengangkat badannya keatas terus diturunkan lagi, kemudian terdakwa lagi memeluk pinggang saksi Luh Manis Handayani dari belakang terus kedua tangannya meremas payudaranya sampai saksi Luh Manis Handayani merasa sakit setelah itu terdakwa pulang ;

Bahwa terdakwa dengan mudah dapat melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban yaitu saksi Komang Rika Megayanti, saksi Ketut Ayu Widiasari, saksi Putu Sri Ariyani dan saksi Luh Manis Andayani karena sebelumnya terdakwa dengan saksi korban sudah kenal baik dan sudah sering terdakwa memberikan Nasi kuning, sabun, sayur-sayuran, alat tulis, buku, kadang-kadang saksi korban ada yang dibelikan sepatu, saksi korban sering diberikan uang bekal sebesar Rp. 5.000,- ada sebesar Rp. 10.000,- sampai dengan Rp. 50.000,- juga terdakwa pernah membawakan makanan roti dan minuman, disamping itu juga terdakwa pernah memaksa saksi Komang Rika Megayanti dan saksi Ketut Ayu Widiasari tidak dikasih

berangkat sekolah dan tidak dikasih ambil tas sebelum dapat meraba pantat dan meremas payudara saksi Ketut Ayu Widiasari ;

Bahwa saksi Komang Rika Megayanti umurnya 14 tahun (tgl. Lahir 29 Nopember 1998 sesuai Surat Keterangan lahir No. 494/X/Kal/2012 tgl. 8 Oktober 2012 dibuat oleh Perbekel Kaliasem Ketut Widana, A.Ma.Pd). saksi Ketut Ayu Widiasari umurnya 10 tahun (tgl lahir 14 Oktober 2002 sesuai Surat Keterangan lahir No. 495/X/Kal/2012 tgl. 8 Oktober 2012 dibuat oleh Perbekel Kaliasem Ketut Widana, A.Ma.Pd), saksi Putu Sri Ariani umurnya 12 tahun (tgl lahir 12 Desember 2000 sesuai Surat Keterangan lahir No. 492/X/Kal/2012 tgl. 8 Oktober 2012 dibuat oleh Perbekel Kaliasem Ketut Widana, A.Ma.Pd), saksi Luh Manis Handayani umurnya 11 tahun (tgl lahir 21 Januari 2001 sesuai Surat Keterangan lahir No. 491/X/Kal/2012 tgl. 8 Oktober 2012 dibuat oleh Perbekel Kaliasem Ketut Widana, A.Ma.Pd) ;

### **3. Analisis Penulis**

Dalam kasus tersebut Dalam dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum, jaksa penuntut umum telah berupaya semaksimal mungkin dalam menentukan pasal-pasal yang dikenakan bagi terdakwa. Penentuan pasal-pasal tersebut juga diikuti dengan pembuktian unsur- unsur tindak pidana yang benar. terdakwa terbukti bersalah dan secara sah telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 82 Undang – Undang Nomor

23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum serta hak-hak yang seharusnya diberikan terhadap korban kejahatan diberikan dengan berbagai cara tergantung dengan penderitaan serta kerugian yang dialami korban. Beberapa Perlindungan yang diberikan terhadap Korban yang biasa diberikan yakni:

#### 1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi

Restitusi dan Kompensasi di Indonesia telah diatur dalam beberapa undang-undang pidana khusus diluar KUHP, seperti undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kompensasi dan Restitusi juga diatur dalam undang-undang terkait perlindungan saksi dan korban, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 terbaru tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, restitusi didefinisikan sebagai ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materil dan atau imateril yang diderita korban. Dalam undang-undang ini juga mengatur bahwa majelis hakim wajib menetapkan besarnya restitusi terhadap korban kekerasan seksual yang diancam

dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Sedangkan kompensasi merupakan dana bantuan korban yang diberikan oleh negara apabila pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya.

Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, berdasarkan Lembaga Perlindungan saksi dan korban (LPSK) berhak memperoleh restitusi berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau;
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.<sup>76</sup>

## 2. Rehabilitasi

Rehabilitasi dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 2022 adalah upaya yang ditunjukan terhadap korban dan pelaku untuk memulihkan. Dari gangguan terhadap fisik, mental, dan social agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar, baik sebagai individu, anggota keluarga, maupun masyarakat. Rehabilitas bisa berupa medis dan juga social.

Umumnya perlindungan ini diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk rehabilitasi sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan khususnya kekerasan seksual yang menyisakan trauma berkepanjangan.

---

<sup>76</sup> Darman Prints, Hukum Anak Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 252.

Namun, pada beberapa kasus seringkali majelis hakim tidak memberikan restitusi, kompensasi dan juga rehabilitasi didalam putusannya. Meskipun restitusi kompensasi dapat diajukan sendiri secara terpisah. Berdasarkan perkembangannya, banyak undang-undang yang mengatur restitusi dan kompensasi karena hukum harus mengikuti dan menyesuaikan dengan pola kehidupan masyarakat. Menindaklanjuti hal tersebut, pada tanggal 1 Maret 2022 diundangkannya Perma Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengajuan Restitusi dan Kompensasi Korban Tindak Pidana.

Tata cara pengajuan resitusi ataupun kompensasi sekarang ini diatur dalam Pasal 5 Perma Nomor 1 Tahun 2022 menyebutkan bahwa:

a. **Permohonan Restitusi harus memuat :**

1. Identitas pemohon; Identitas korban, dalam hal pemohon bukan korban sendiri;
2. Uraian mengenai tindak pidana
3. Identitas terdakwa/termohon
4. Uraian kerugian yang diderita; dan
5. Besaran restitusi yang diminta.
6. Permohonan restitusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan :
  7. Fotokopi identitas pemohon dan/atau korban;

8. Bukti kerugian materiil yang diderita oleh pemohon dan/atau korban dibuat atau disahkan oleh pejabat berwenang, atau berdasarkan alat bukti yang sah;
9. Bukti biaya korban selama perawatan dan/atau pengobatan disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan atau berdasarkan barang bukti lain yang sah;
10. Uraian kerugian immaterial yang diderita oleh pemohon dan/atau korban;
11. Fotokopi surat kematian, dalam hal korban meninggal dunia;
12. Surat keterangan hubungan keluarga, ahli waris, atau wali jika wali jika permohonan diajukan oleh keluarga, ahli waris, atau wali;
13. Surat kuasa khusus, jika pemohonan restitusi diajukan melalui kuasa; dan
14. Salinan atau petikan putusan pengadilan, jika perkaryanya telah diputus dan berkekuatan hukum tetap.
15. Dalam hal korban adalah anak, permohonan diajukan oleh orang tua, keluarga, wali, ahli waris atau kuasanya atau LPSK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Kompensasi bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dapat diberikan dalam bentuk non uang/natura yang dilaksanakan secara bertahap dalam bentuk pemberian beasiswa Pendidikan, kesempatan kerja, atau bentuk-bentuk lainnya.

Sementara dalam persyaratan permohonan kompensasi sesuai Pasal 18 Perma Nomor 1 Tahun 2022 mengenai ketentuan permohonan restitusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 berlaku secara mutatis dan mutandis terhadap permohonan kompensasi dengan pengecualian :

1. Permohonan tidak perlu memuat identitas pelaku tindak pidana dalam hal identitas terdakwa/pelaku pidana belum atau tidak diketahui;
2. Untuk permohonan kompensasi perkara pidana tertentu, permohonan harus dilengkapi:
3. Surat keterangan dari penyidik yang menunjukkan pemohon sebagai korban tindak pidana terorisme, dalam hal permohonan diajukan untuk tindak pidana terorisme;
4. Surat keterangan dari komnas HAM yang menunjukkan pemohon sebagai korban atau keluarga, orangtua, wali atau ahli waris korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dalam hal permohonan diajukan untuk tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
5. Surat keterangan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah korban berdasarkan ketentuan yang berlaku di negara tempat terjadinya tindak pidana terorisme, dalam hal permohonan diajukan untuk Warga Negara Indonesia korban tindak pidana terorisme yang terjadi di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

## 6. Permohonan kompensasi wajib diajukan melalui LPSK.

Prinsipnya perlindungan akan hak-hak seseorang sebagai saksi ataupun korban diakomodasikan dalam KUHAP, tetapi mengingat jenis tindak pidana yang semakin beragam dan menimbulkan efek atau akibat bagi keselamatan jiwa dari saksi/korban ataupun keluarganya, pada Tahun 2006 pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban telah diatur mengenai berbagai hak yang diberikan oleh negara pada korban suatu tindak pidana yang sebelumnya tidak diatur dan dicantumkan di KUHAP.

Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sesuai dengan yang diatur oleh Perundang-Undangan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau yang sering disingkat dengan sebutan LPSK adalah suatu lembaga nonstruktural yang didirikan dan bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang ini.<sup>77</sup>

Adapun tujuan dari lembaga ini yaitu terwujudnya perlindungan bagi saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana yang berarti bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) harus mampu mewujudkan suatu kondisi dimana saksi dan korban benar-benar merasa terlindungi dan dapat mengungkap kasus dalam peradilan pidana.<sup>78</sup>

<sup>77</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga\\_Perlindungan\\_Saksi\\_dan\\_Korban](https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Perlindungan_Saksi_dan_Korban) (diakses pada tanggal 28 Agustus 2024 pukul 09.00 wib)

<sup>78</sup> <https://lpsk.go.id/profil/sekilaslpsk> (diakses pada tanggal 28 Agustus 2024 pukul 09.00 wib)

**B. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Pelaku Tindak Pidana terhadap Anak dalam Pengadilan Nomor: 292/Pid.Sus/2012/PN.Sgr.**

Setiap proses acara di pengadilan selalu dipimpin oleh hakim yang berwenang untuk memutuskan suatu perkara di pengadilan. Pada proses pemberian putusan, hakim memiliki kewenangan atau kekuasaan yang dikenal dengan nama Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman dapat diartikan sebagai kewenangan untuk dalam situasi konkret tertentu, menetapkan nilai hukum dari tindakan warga masyarakat atau keadaan tertentu berdasarkan kaidah hukum positif dan menautkan akibat hukum tertentu pada tindakan atau keadaan tersebut.<sup>79</sup>

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 3 Ayat (2) mengatur tentang kebebasan hakim dalam menentukan pemberian pidana, dimana keputusan hakim tersebut tidak dapat diganggu oleh pihak manapun dan bebas dari intervensi lembaga apapun. Dengan kebebasan kehakiman inilah, maka diharapkan agar keadilan dapat tercipta sesuai dengan jiwa kemanusiaan serta keadilan sosial dalam masyarakat. Disparitas pemidanaan sangat erat kaitannya dengan kebebasan hakim dalam memutus perkara dari beberapa terdakwa yang melakukan tindak pidana yang sama. Berkaitan dengan kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana yang sama, Sudarto mengatakan bahwa kebebasan hakim dalam menetapkan pidana tidak boleh sedemikian rupa sehingga

---

<sup>79</sup> Rachmani Puspitadewi, Sekelumit Catatan Tentang Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, *Jurnal Pro Justitia*, Vol 24 No 1, Januari 2006, hlm 1.

memungkinkan terjadinya ketidaksamaan yang mencolok, dan akan mendatangkan perasaan tidak tepat (*onbehagelijk*) bagi masyarakat, maka pedoman memberikan pidana dalam KUHP sangat diperlukan, sebab ini akan mengurangi ketidaksamaan tersebut meskipun tidak dapat menghapuskannya sama sekali.<sup>80</sup>

Hakim dalam memutus suatu perkara memiliki kemerdekaan dari campur tangan atau intervensi dari pihak manapun yang dikenal dengan ungkapan “Kekuasaan Kehakiman yang merdeka”, atau dapat diartikan sebagai kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun. Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini merupakan suatu kemandirian atau kemerdekaan yang dimiliki oleh hakim demi terciptanya suatu putusan yang bersifat objektif dan imparsial. Maksud dari sifat putusan yang objektif adalah dalam proses pemberian putusan hakim harus berpendirian jujur, berpandangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan mengacu pada ukuran atau kriteria objektif yang berlaku umum, sedangkan maksud yang bersifat imparsial adalah putusan yang dihasilkan seorang hakim tidak memihak kepada salah satu pihak yang menimbulkan rasa ketidakadilan dari pihak-pihak yang berperkara atau bersengketa. Di samping itu keputusan yang diberikan tersebut secara langung memberikan kepastian hukum dalam masyarakat.

---

<sup>80</sup> Andri Rico Manurung, Dkk, Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat(Studi Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2018/PN.Rap; 1234/Pid.Sus/2018/PTMDN; 2332/K/Pid.Sus/2019 dan Nomor 943/Pid.Sus/2019/PN.Rap; Nomor 841/Pid.Sus/2020/PN.Rap), Locus: *Jurnal Konsep Ilmu Hukum* Vol.2, No.3, September2022,pp. 106

Putusan hakim yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya, sehingga siapapun dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup mempunyai alasan yang objektif atau tidak.<sup>81</sup> Sebuah putusan pengadilan yang tidak didasari dengan pertimbangan hukum yang cukup, akan sama dengan putusan tanpa jiwa dan intisari. Hal ini sebagaimana pendapat dari M.Yahya Harahap yang mengatakan bahwa pertimbangan hukum itu adalah jiwa dan inti sari sebuah putusan yang di dalamnya harus memuat dasar alasan yang jelas dan rinci. Putusan yang tidak memuat ketentuan tersebut akan mengakibatkan putusan tidak cukup pertimbangan. Alasan hukum yang dapat digunakan hakim untuk menjadikan dasar pertimbangan yakni pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan, hukum adata, yurisprudensi dan doktrin.<sup>82</sup>

Pertimbangan hakim sangat diperlukan oleh Hakim dalam memberikan putusan kepada terdakwa. Dalam membuat keputusan Hakim wajib memperhatikan dengan penuh ketelitian, kecermatan serta penguasaan yang mendalam tentang kasus posisinya, karena putusan Hakim merupakan puncak dan mahkota pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang prinsipal, mendasar, penguasaan hukum, faktual, visualisasi, etika, serta moralitas Hakim yang bersangkutan. Untuk itu hakim dituntut melakukan kegiatan menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya.

---

<sup>81</sup> Muh. Ibnu Fajar Rahim, Jaksa Dr. Ibnu, 2022, *Catatan 3 Tahun Menuntut (Edisi Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi)*, H Makasar: umanities Genius, hlm. 292

<sup>82</sup> Soraya Parahdina, et, all, 2022, *Optimalisasi Mediasi Perkara Waris Keajian Mendalam terhadap Sebuah Putusan Sela dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama*, Pekalongan, Nasya Expanding Management, hlm. 59

Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2012/PN Sgr pada dasarnya mengadili Pelaku yang melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak Korban melakukan perbuatan cabul. Sekitar Bulan September 2012 bertempat di buleleng.

Hakim dalam menjalankan tugasnya bukanlah seperti corong undang-undang yang hanya bisa diatur di dalam undang-undang, melainkan juga harus bisa mengimplementasikan undang-undang tersebut secara penuh. Pertimbangan hakim bisa dikatakan sebagai suatu aspek penting dalam menentukan terwujudnya suatu nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan juga perlu mengandung kepastian hukum. Pertimbangan hakim adalah *argument/alasan* hakim yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. *Ratio decidendi* dari hakim dapat dikayakan sebagai suatu pemikiran hakim yang akan menentukan seorang hakim dalam membuat suatu amar putusan. Dalam setiap putusan hakim terdapat alasan-alasan yang menentukan mengenai inti-inti yang menentukan dalam pembuatan putusan. Dalam pertimbangan hakim juga mempertimbangkan landasan filsafat yang bersifat mendasar, yang berhubungan dengan dasar peraturan perundang-undang yang masih relevan dengan pokok perkara.<sup>83</sup> Dalam menjatuhkan hukuman, setiap hakim memiliki kebebasan tersendiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana terhadap perkara yang sedang ditanganinya,

---

<sup>83</sup> Lembah Nurani Anjar Kinanti, 2022, et.all, *Pidana Kebiri Kimia bagi Pelaku Pemerkosa Anak*, Pekalongan, Nasya Expanding Management, hlm. 42.

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman harus mencerminkan rasa keadilan terhadap terdakwa maupun masyarakat.

Majelis Hakim dalam putusannya tersebut mengadili Terdakwa berdasarkan pertimbangan yuridis dan pertimbangan filosofis atau non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Sedangkan pertimbangan non-yuridis atau filosofis adalah pertimbangan yang bertitik tolak pada dampak yang merugikan dan merusak tatanan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.<sup>84</sup>

Setelah mempertimbangkan fakta yuridis dan filosofis terdakwa, selanjutnya sebagai bahan pertimbangan lain sebelum Ia menetapkan putusannya, yang dengan penetapannya tersebut maka ketentuan itulah yang dijalani oleh terdakwa dalam menjalankan hukumannya, oleh karena itu sebelum Ia menetapkan putusannya maka hakim wajib mempertimbangkan seperti surat dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan jaksa penuntut umum, dan alat bukti.

Jaksa Penuntut Umum dalam menangani perkara pidana anak dalam Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2012/PN Sgr menyusun surat dakwaan dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

---

<sup>84</sup> Elrick Christovel Sanger, Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba di Kalangan Generasi Muda, *Lex Crimen*, Vol II No 4, Agustus 2013, hlm 8.

2002 tentang Perlindungan anak serta peraturan - peraturan hukum lain yang bersangkutan. Kemudian Penuntut Umum mengajukan 21 saksi dan alat bukti.

Pertimbangan hakim dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku dalam perkara ini telah sesuai di mana hakim telah mempertimbangkan baik dari pertimbangan yuridis, fakta-fakta dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, alat bukti yang ada, keyakinan hakim serta hal-hal yang mendukung serta sanksi pidana yang dijatuhan.

Kemudian hakim dalam menjatuhkan putusan harus mengacu pada Undang-Undang, Sebaimana dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan melainkan bertujuan memberikan efek jera. Berdasarkan pertimbangan tersebut hakim menjatuhi putusan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun denda sebesar Rp 60.000.000 (enampuluh juta rupiah). Putusan hakim tersebut sebagaimana mengacu pada pasal 82 UU No 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak serta peraturan - peraturan hukum lain.

Berdasarkan pendapat dari Chamblis dan Seidman mengenai teori bekerjanya hukum, menurut teori ini pembentukan dan bekerjanya hukum tidak akan terlepas dari pengaruh atau asupan kekuatan-kekuatan sosial dan personal, kekuatan sosial politik, lembaga pembuat hukum dan lembaga-lembaga pelaksana hukum. Oleh karena itu bekerjanya hukum tidak bisa dimonopoli oleh hukum. Teori ini digunakan untuk menganalisis permasalahan pertama, karena teori ini berkaitan dengan lembaga-lembaga pembuat hukum, penegak hukum, maupun kekuatan-kekuatan sosial, antara lain politik budaya

masyarakat, dan bangsa. Kekuatan-kekuatan sosial itulah yang kemudian menyebabkan hukum mengalami dinamika.<sup>85</sup>



---

<sup>85</sup> Dr. Martitah, 2016, *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, Jakarta, Penerbit Konstitusi Press, hlm 191

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Perlindungan hukum terhadap anak korban dalam putusan ini pada dasarnya sudah diarahkan untuk melindungi martabat, keamanan, dan pemulihan korban, sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak saat itu. Namun, jika dianalisis menggunakan standar hukum terbaru (UU TPKS Tahun 2022), terlihat bahwa perlindungan hukum yang diberikan dalam putusan tersebut masih belum komprehensif, terutama karena:
  - a. Tidak adanya pemberian restitusi yang wajib menurut Pasal UU TPKS,
  - b. Tidak adanya penetapan kompensasi,
  - c. Belum adanya perintah rehabilitasi psikologis bagi korban,
  - d. Dan tidak adanya penilaian risiko (assessment risiko) yang menjadi kewajiban dalam UU TPKS.
- UU TPKS membawa paradigma baru yang menekankan pemulihan korban secara menyeluruh, bukan hanya penghukuman pelaku. Dengan demikian, apabila perkara serupa terjadi setelah berlakunya UU TPKS, hak-hak korban akan jauh lebih kuat dan wajib dipenuhi oleh negara serta ditetapkan hakim dalam putusan.


2. Pertimbangan hakim dalam putusan 292/Pid.Sus/2012/PN.Sgr telah mendasarkan pada fakta hukum, alat bukti, dakwaan, dan unsur Pasal 82

UU Perlindungan Anak, serta memperhatikan kondisi terdakwa dan dampak perbuatannya. Putusan penjara 3 tahun dan denda Rp 60.000.000 dinilai sudah sesuai dengan batas minimal pada masa itu.

Namun, dengan perspektif UU TPKS, pertimbangan hakim dalam kasus tersebut akan menuntut standar yang lebih tinggi, yaitu:

- a. mempertimbangkan dampak psikologis korban secara rinci,
- b. memperhitungkan relasi kuasa, bujuk rayu, dan pemberian hadiah sebagai modus kekerasan seksual,
- c. memberikan hukuman lebih berat karena perbuatan dilakukan berkali-kali dan terhadap banyak korban,
- d. serta memastikan adanya putusan tambahan berupa rehabilitasi, restitusi wajib, dan jaminan ketidakberulangan (non-repetition).

## B. SARAN



Bersarkan dari kesimpulan diatas maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Moral merupakan suatu instrument penting yang didalamnya mengajarkan tentang kebaikan- kebaikan dan merupakan suatu hal yang sangat sentral dalam menentukan tingkah laku, sehingga apabila seseorang tidak memiliki moral yang baik maka orang tersebut memiliki kecenderungan untuk berbuat jahat. Sama halnya dengan kasus

kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak, hal tersebut terjadi dikarenakan moralitas dalam diri pelaku sudah tidak ada lagi.

2. Diharapkan kepada para orang tua agar lebih meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan kepada anaknya karena seringnya terjadi tindak pidana yang tidak terduga karena adanya waktu dan kesempatan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arief, Barda Nawawi. (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group..
- Depkes RI, 2007, *Pedoman rujukan kasus kekerasan terhadap anak bagi petugas kesehatan*, Jakarta, Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Dwija Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung, PT. Rafika Aditama.
- Emilda Firdaus, 2010, *Hukum Tata Negara*, Pekanbaru, Alaf Riau.
- Hamzah, Andi. (2017). *Asas-Asas Hukum Pidana* (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta..
- Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakri.
- Leden Marpaung, 2009, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Mansur, Dikdik M. Arief & Elisatris Gultom. (2009). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2015). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rahardjo, Satjipto. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia Press.

Sumy Hastry Purwanti, 2017, *kekerasan pada anak & wanita perspektif ilmu kedokteran forensic*, Jakarta timur, Rayyana komunikasindo.

Wignjosoebroto, Soetandyo. (2002). Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya. Jakarta: ELSAM dan HUMA

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

## B. Jurnal

Alycia Sandra Dina Andhini & Ridwan Arifin, Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Di Indonesia, 2019, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3 No.1.

Arini Fauziah AL haq, Santoso Tri Raharjo & Hery Wibowo, 2015, Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia, *Jurnal Hukum*, Vol. 2 No.1.

Hidayat, Rahmat. (2024). "Rekonstruksi Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Pasca-Lahirnya UU TPKS". *Jurnal Yudisial*, Vol. 17, No. 1, hlm. 45-62.

Purnomo, Budi. (2023). "Implementasi Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 53, No. 3, hlm. 210-225.

Sri Endah Wahyuningsih, 2016, Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesililan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vo. III. No.2.

Sri Endah Wahyuningsih, Muhammad Sholeh, 2017, Judge's Considerations Analysis toward Perpetrators of Criminal Acts of Sexual Violence to Underage Children in Demak District Court Reviewed with Law Number 35 Year 2014 about Children Protection, Vol. IV No. 3.

## C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792).

#### D. Internet

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/>,

<https://www.komnasperempuan.go.id/laporan-catahu-2025>

